

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* ( VAT ) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Secara umum PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh vendor ke kas negara. Namun terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 pada tanggal 6 Juni 2012 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, merupakan awal dari seluruh BUMN kembali menjadi WAPU atas PPN atau PPN dan PPnBM. Penerapan pemberlakuan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan atau PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh rekanan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012.

Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012. Dahulu memang pernah ada ketentuan yang menunjuk BUMN sebagai pemungut PPN (yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000), namun sejak 1 Januari 2004 penunjukan BUMN (dan juga

BUMD) sebagai pemungut PPN dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Maka sejak saat itu, BUMN bukan lagi sebagai pemungut PPN. Pada awalnya mekanisme pemungutan PPN di Indonesia hanya mengenal dua mekanisme yang berlangsung sejak 1 April 1985 sampai dengan tahun 1986 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983, yaitu:

1. Metode Pengurangan Tidak Langsung (*Indirect Substraction Method*) dengan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP sebagai Subjek Pajaknya.
2. Metode memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN dan PPnBM yang terutang atas impor BKP (*Self Imposition Method*).

Pada periode tersebut, diindikasikan banyaknya kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak bertanggung jawab yang tidak menyetorkan PPN dan PPnBM yang dipungut dari konsumennya. Berdasarkan perubahan peraturan menteri keuangan tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan mekanisme pemungutan PPN yang terdapat di PT. Sucofindo atas transaksi penyerahan BKP ataupun JKP yang dilakukan PT. Sucofindo dengan Rekanannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penerapan Mekanisme Pemungutan PPN Mengenai Penyerahan BKP/JKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Pada PT. Sucofindo (Persero)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana penerapan mekanisme pemungutan PPN berdasarkan PMK NO. 85/PMK.03/2012 pada PT.Sucofindo ?
2. Perbedaan peraturan dan implementasi pemungutan PPN yang terbaru dengan sebelumnya yang terdapat di PT.Sucofindo (Persero) atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak.

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perubahan penerapan mekanisme pemungutan PPN berdasarkan PMK.85/PMK.03/2012 dan ketentuan yang berlaku pada PT. Sucofindo.

## **D. Manfaat Penulisan**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. sarana menambah wawasan mahasiswa dan bahan untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan PPN oleh BUMN yang berdasarkan PMK.85/PMK.03/2012 ditunjuk kembali sebagai WAPU atau Pemungut PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. sebagai tambahan informasi bagi perusahaan / instansi agar dimasa yang akan datang jauh lebih baik dari sebelumnya dan sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan
- c. sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian yang sejenis atau mengembangkan penelitian mengenai penerapan BUMN ditunjuk kembali sebagai pemungut PPN.

## 2. Manfaat Praktis

Kegunaan yang dicapai penulis adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai penerapan pemungutan PPN berdasarkan PMK.85/PMK.03/2012 pada PT. Sucofindo.